



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 032/Pdt.P/2016/PA.Srl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana terurai di bawah ini dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Mahdi bin A. Raup**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD tempat tinggal di RT.04 Desa Batu Penyabung Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun, sebagai **Pemohon I**;

**Srihartati binti A. Kadir**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, pendidikan, tempat tinggal di RT.04 Desa Batu Penyabung Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di dalam sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal yang pada tanggal tersebut juga telah didaftarkan di Kepaniteraan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sarolangun nomor 032/Pdt.P/2016/PA.Srl. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Juni 1993 Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Batu Penyabung Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarko Propinsi Jambi dengan maskawin berupa Uang Sebesar seribu rupiah Adapun yang menikahkan adalah yang bernama M. Atiq (P3N) dan sebagai Wali Nikah adalah Ayah Kandung yang bernama A. Kadir, serta 2 orang saksi, masing-masing bernama M. Ali Nafiah dan M. Zen.
2. Bahwa setelah pernikahan dilangsungkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Akta Nikah yang disebabkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dikantor urusan Agama;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan baik menurut syari'at islam maupun peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia, dan saat dilaksanakan perkawinan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II merestui pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
5. Bahwa keperluan penetapan istbat nikah ini adalah agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II bisa dicatat di dalam Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Mahdi bin A. Raup) dengan Pemohon II (Sri Hartai binti A. Kadir) yang dilangsungkan pada tanggal 06 Juni 1993 di Desa Batu Penyabung Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarko Provinsi Jambi;
3. Membebaskan pembayaran biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di depan sidang, Majelis Hakim telah menyarankan para Pemohon agar berusaha menghubungi Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat pernikahan tersebut dilaksanakan, namun para Pemohon tetap mohon agar perkara tersebut diselesaikan oleh Pengadilan Agama Sarolangun dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan sudah pernah ditanyakan ternyata pernikahan para Pemohon belum tercatat;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut para Pemohon di depan sidang telah menghadirkan saksi-saksi masing-masing bernama:

1. M.Ali Nafiah, lahir di Batu Penyabung 01-07-1955, agama Islam Pendidikan MTs,pekerjaan Tani, tempat tinggal Desa Batu Penyabung Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun dan mohon diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan :

- bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai tetangga;
- bahwa Saksi sudah bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak keduanya masih kecil;
- bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang asing dan baru saling mengenal ketika akan melaksanakan akad nikah tidak ada hubungan lain seperti hubungan nashab, semenda,susuan dan lain-lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sebelum melaksanakan akad nikah, Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan Pemohon I menikah dengan Pemohon II, karena sudah lama tapi kalau tahunnya Saksi masih ingat yaitu tahun 1993;
- bahwa Saksi hadir dalam acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah orang tua Pemohon II, namanya A. Kadir;
- bahwa yang menjadi Saksi dalam acara akad nikah tersebut adalah Saksi sendiri dan Pak M. Zen;
- bahwa setahu Saksi selama dalam ikatan perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- bahwa selama ini Saksi tidak pernah mendengar Pemohon I dan atau Pemohon II keluar dari agama Islam;
- bahwa selama ini Saksi tidak pernah mendengar seseorang ataupun masyarakat yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon

2. M. Zen bin Hanafi, lahir di di Batu Penyabung tanggal 04-07-1967, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan Tani, tempat tinggal Desa Batu Penyabung Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun dan mohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan:

- bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai tetangga;
- bahwa Saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak mereka masih kecil;
- bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang asing dan baru saling mengenal ketika akan melaksanakan akad nikah;
- bahwa sebelum melaksanakan akad nikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa secara pasti Saksi tidak ingat, tetapi sekitar tahun 1993 atau 1994;
- bahwa Saksi hadir dan sekaligus menjadi Saksi nikah dalam acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah A. Kadir ;
- bahwa Saksi nikah yang kedua adalah Pak M. Ali Hanafiah;
- bahwa Saksi juga tidak ingat mahar atau maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II dalam akad nikah tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu Saksi selama dalam ikatan perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- bahwa selama ini Saksi tidak pernah mendengar Pemohon I dan atau Pemohon II pernah keluar dari agama Islam;
- bahwa selama ini Saksi tidak pernah mendengar seseorang ataupun masya-rakat yang mempermasalah-kan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada permohonan agar Majelis menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Mahdi bin A. Raup**) dengan Pemohon II (**Srihartati binti A. Kadir**) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 1993 di Desa Batu Penyabung Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala peristiwa yang telah dicatat dalam berita acara sidang namun belum termuat dalam putusan ini, dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar Majelis menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Mahdi bin Araup**) dengan Pemohon II (**Srihartati binti A. Kadir**) sebagaimana tersebut di atas antara lain dikarenakan alasan-alasan :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 1993 di Desa Batu Penyabung Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi;
- bahwa yang bertindak sebagai Wali dalam akad nikah tersebut adalah wali nashab yaitu ayah kandung Pemohon II bernama A. Kadir yang diwakilkan kepada Pegawai Pembantu Pencatat Nikah nama M. Atiq, sedangkan saksi nikah adalah M. Ali Nafiah dan M. Zen;
- bahwa, sebagai mahar atau mas kawin adalah uang sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut para Pemohon di depan sidang telah menghadirkan saksi-saksi masing-masing bernama:

1. M.Ali Nafiah dan mohon diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan :
  - bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
  - bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang asing dan baru saling mengenal ketika akan melaksanakan akad nikah tidak ada hubungan lain seperti hubungan nashab, semenda, susuan dan lain-lain;
  - bahwa sebelum melaksanakan akad nikah, Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan Pemohon I menikah dengan Pemohon II, karena sudah lama tapi kalau tahunnya Saksi masih ingat yaitu tahun 1993;
- bahwa Saksi hadir dalam acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah orang tua Pemohon II, namanya A. Kadir;
- bahwa yang menjadi Saksi dalam acara akad nikah tersebut adalah Saksi sendiri dan Pak M. Zen;
- bahwa setahu Saksi selama dalam ikatan perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- bahwa selama ini Saksi tidak pernah mendengar Pemohon I dan atau Pemohon II keluar dari agama Islam;
- bahwa selama ini Saksi tidak pernah mendengar seseorang ataupun masyarakat yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

2. M. Zen bin Hanafi dan mohon diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan:

- bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang asing dan baru saling mengenal ketika akan melaksanakan akad nikah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sebelum melaksanakan akad nikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa secara pasti Saksi tidak ingat, tetapi sekitar tahun 1993 atau 1994;
- bahwa Saksi hadir dan sekaligus menjadi Saksi nikah dalam acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah A. Kadir ;
- bahwa Saksi nikah yang kedua adalah Pak M. Ali Hanafiah;
- bahwa Saksi tidak ingat mahar atau maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II dalam akad nikah tersebut;
- bahwa setahu Saksi selama dalam ikatan perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- bahwa selama ini Saksi tidak pernah mendengar Pemohon I dan atau Pemohon II pernah keluar dari agama Islam;
- bahwa selama ini Saksi tidak pernah mendengar seseorang ataupun masya-rakat yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut adalah bukan orang-orang yang oleh undang-undang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara ini;
- bahwa saksi-saksi tersebut juga tidak pernah menyatakan mengundurkan diri atau tidak bersedia untuk menjadi saksi;
- bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di bawah sumpah masing-masing di depan sidang;
- bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut merupakan peristiwa yang dialami sendiri oleh saksi, mempunyai sumber yang jelas dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur pasal 284 R.Bg.;
- bahwa selain itu telah memenuhi syarat-syarat baik syarat formil maupun materil sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan tersebut Majelis berpendapat keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam menjatuhkan putusan perkara ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi sebagaimana terurai di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Pemohon I dan Pemohon dua telah melaksanakan akad nikah pada tanggal 06 Juni 1993 di Desa Batu Penyabung Kecamatan Bathin VIII ( dahulu kecamatan Sarolangun) kabupaten Sarolangun Kabupaten Sarolangun;
- bahwa akad nikah tersebut dilaksanakan menurut cara agama Islam dimana yang bertindak sebagai wali adalah ayah kandung Pemohon II nama A.Kadir sedangkan yang menjadi saksi adalah M. Ali Nafiah dan M. Zen;
- bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- bahwa baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan rusaknya perkawinan seperti *murtad*, *zihar* dan sebagainya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat dimana pendapat Majelis tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Abdurrahman bin Muhammad al-Masyhur dalam kitabnya yang berjudul *Bughyatul Musytarsyidin* : hal. 298 yang berbunyi :



فإذا شهدت لهايئة على وقف المدعى

ثبتت المزوجية

Artinya : Maka jika telah ada Saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berpendapat dali-dalil permohonan para Pemohon sudah cukup bukti sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 serta perubahan-perubahannya seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini.

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Mahdi bin A. Raup**) dengan Pemohon II (**Srihartati binti A. Kadir**) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 1993 di Desa Batu Penyabung Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada Jum'at tanggal 16 Desember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Awal 1438 H oleh kami Drs. Yenisuryadi, MH sebagai Ketua Majelis dan Drs. Herman Supriyadi serta Farida Nur Aini, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dra. Hj.Zainunah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Herman Supriyadi  
Hakim Anggota,

Drs. Yenisuryadi, M.H

Farida Nur Aini, S. Ag.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj.Zainunah

**Perincian biaya:**

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 200.000,00
4. Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Meterai Rp. 6.000,00

J u m l a h : Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia